

PINJAMAN *ONLINE* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA DEPOK

Mara Sutan Rambe, Febrian Syahlani

msrambe@uinjkt.ac.id, febrian.syahlani19@mhs.uinjkt.ac.id

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pinjaman *Online* yang dijadikan sebagai alasan perceraian, ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, serta studi putusan Hakim Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Nomor 2026/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menggunakan bahan hukum berupa putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pinjaman *online* sebetulnya bukan sebagai alasan untuk bercerai, melainkan perilaku buruk pasangan yang tidak melunasi hutang pada pinjaman *online*. Hutang yang tidak dilunasi dan ditagih kepada pasangannya dengan intimidasi dan disebar data pribadinya oleh pihak pinjaman *online* menyebabkan pasangan menjadi menderita dan merasa malu. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 2753/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan 2026/Pdt.G/2021/PA.Dpk menyandarkan putusannya pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Pinjaman *Online*; Hutang; Perselisihan dan Pertengkaran

PENDAHULUAN

Pinjaman *online* di Indonesia saat ini menjadi masalah yang pelik. Berbagai permasalahan timbul akibat pinjaman *online* mulai dari menyebarkan data pribadi, menagih dengan ancaman jika tidak membayar pada waktu yang ditentukan¹, perceraian, bahkan sampai bunuh diri.² Sistem pinjaman seperti bunga yang terlalu besar maupun cara penagihan yang dilakukan pihak pinjaman *online* bisa dibilang tidak masuk akal. Suami atau istri yang meminjam uang pada pinjaman *online* tidak sanggup untuk membayar dan tidak tahan akan cara penagihan, hal ini menimbulkan pertengkaran suami istri hingga berujung pada perceraian. Pada tahun 2021 angka perceraian di Indonesia berjumlah 447.743 kasus. Jumlah tersebut meningkat 53,50% jika dibandingkan dengan angka

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati-jeratan-pinjaman-online-berkedok-koperasi-di-tengah-pandemi-covid-19-1t5ed1da913f7e7?r=3&p=1&q=pinjaman%20online&rs=1847&re=2022>. Diakses pada tanggal 11 April 2022.

² <https://wonogiri.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2232787138/pinjol-picu-perceraian-hingga-bunuh-diri-presiden-dan-kapolri-perintahkan-pemberantasan>. Diakses pada tanggal 11 April 2022.

perceraian tahun 2020 dengan jumlah 291.677 kasus.³ Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor utama dalam perceraian. Eko.⁴

Suami dalam kehidupan rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi, realita yang terjadi kadang suami belum maksimal dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sehingga istri turut membantu dengan meminjam uang atau berhutang.⁵ Dengan kemajuan teknologi saat ini, pinjaman uang bisa secara *online* dengan menggunakan aplikasi lewat *smartphone*.⁶ Pinjaman secara *online* merupakan suatu kemudahan bagi yang membutuhkan, terlebih lagi untuk rumah tangga yang ingin membangun usaha namun kekurangan modal. Dengan mudahnya akses dan persyaratan, suami atau istri dalam rumah tangga dapat meminjam uang sebanyak yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Harapan akan keberlangsungan kehidupan rumah tangga akan lebih terjamin, karena uang dari pinjaman dapat dijadikan modal usaha sehingga keuntungan dari usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Akan tetapi, pinjaman *online* tidak selamanya baik dan menjawab persoalan ekonomi rumah tangga. Banyaknya pinjaman *online* yang tidak terdaftar secara legal menimbulkan masalah hingga jatuh korban. Pinjaman *online* ilegal mempunyai masalah diantaranya bunga yang besar, perampasan data pribadi, hingga melakukan penagihan dengan mengintimidasi.⁷ Hal tersebut bukan malah menyelesaikan masalah ekonomi keluarga dengan memberikan pinjaman uang, melainkan menimbulkan permasalahan keluarga. Masalah yang timbul akan berlarut-larut bahkan ujungnya yang terjadi adalah perceraian. Seperti yang dialami oleh Mawar (nama yang disamarkan) yang terpaksa harus bercerai

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

⁴ Harjianto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 19, no. 1 (Februari, 2019), h. 38.

⁵ Suud Sarim Karimullah dan Lilyan Eka Mahesti, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perilaku Berutang Masyarakat Desa Sukawangi Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal TAHKIM Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 1, (Maret, 2021), h. 83-84.

⁶ Dikha Anugrah, dkk., "Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman *Online* Ilegal Bagi Masyarakat", *Jurnal EMPOWERMENT Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 3, (Tahun 2021) h. 295.

⁷ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal", *Jurnal ACTA COMITAS, Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 5, no. 1, (April, 2020). h. 118-119.

dengan suaminya akibat terlilit hutang pada pinjaman *online*. Ia terpaksa meminjam uang pada aplikasi pinjaman *online* karena kebutuhan keluarga yang mendesak.⁸

Studi ini bertujuan untuk menganalisa isu mengenai perceraian dengan alasan pinjaman *online*. Studi mengenai perceraian telah sering dibahas, namun mengenai perceraian dengan alasan pinjaman *online* secara spesifik belum ada. Putusan hakim mengenai pinjaman *online* juga perlu diteliti lebih dalam karena hal ini merupakan hal baru. Untuk itu, peneliti akan memberikan analisis terhadap perceraian akibat pinjaman *online* dengan menggunakan data berupa putusan hakim Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Nomor 2026/Pdt.G/2021/PA.Dpk serta studi literatur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Data-data kepustakaan baik buku-buku atau dokumen-dokumen digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini tidak menggunakan data dari lapangan secara langsung. Selain itu, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan pinjaman *online*. Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pandangan peraturan perundang-undangan dalam perkara perceraian dengan alasan pinjaman *online*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pinjaman Online

Teknologi saat ini berkembang dengan cepat, seolah-olah kehidupan manusia berdampingan dengan teknologi. Dengan adanya teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam kegiatannya sehari-hari. Berbagai kegiatan dapat dilakukan menggunakan teknologi dengan *smartphone* sebagai perantaranya. Salah satu dari kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi adalah pada bidang finansial dengan menggunakan teknologi yang disebut *financial technology (fintech)* lewat pinjaman *online*.⁹

⁸ <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/26/08/2021/marak-korban-pinjaman-online-picu-perceraian-hingga-bunuh-diri/>. Diakses pada tanggal 2 April 2022.

⁹ Jeremy Zevanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online", *Jurnal IPMHI Law Journal*, vol. 2, No. 1, (November, 2022), h. 75.

Fintech adalah suatu layanan produk keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini berkembang.¹⁰ Sedangkan, pinjaman *online* adalah suatu perjanjian meminjam uang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan ketentuan yang disetujui dan dilaksanakan di dalam jaringan atau *online*.¹¹ Pinjaman *online* adalah bagian dari *fintech* yang menawarkan jasa pada bidang keuangan dengan menghubungkan peminjam uang dengan yang memberi pinjaman secara *online*.¹² Dalam aturan formal, terdapat aturan mengenai pinjaman *online* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam pasal 1 ayat 3 aturan tersebut dijelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Berdasarkan aturan tersebut pinjaman *online* termasuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi karena mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan pinjaman uang melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, dan transaksi pinjaman menggunakan mata uang rupiah.

Pinjaman *online* adalah salah satu bentuk dari kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Syarvina berpendapat, bahwa pinjaman *online* adalah sebuah solusi keuangan yang efisien dan efektif. Dengan adanya pinjaman *online* masyarakat dapat mendapatkan pinjaman dengan mudah tanpa harus mendatangi tempat peminjaman uang, hal ini menunjukkan efisiensi dari pinjaman *online*. Lebih lanjut, pinjaman *online* menurutnya memiliki karakteristik yang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah dengan persyaratan pinjaman yang mudah, dapat meminjam dalam jumlah kecil dan jangka waktu pendek.¹³

¹⁰ Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", *Jurnal Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 1, (April, 2019), h. 36.

¹¹ Fayza Ilhafa dkk, "Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman *Online*", *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*

¹² Raden Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, (2019), h. 380.

¹³ Wahyu Syarvina, "Analisa Risiko Pinjaman *Online* Ilegal Dalam Praktik Teknologi Finansial", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. vol. 22, no. 1, (2022), h. 22.

Cara peminjaman uang pada pinjaman *online* adalah dengan mengunduh aplikasi atau dengan membuka website yang menyediakan jasa peminjaman uang. Hal ini, memberikan daya tarik kepada masyarakat karena tidak perlu datang ke bank untuk meminjam uang, sehingga masyarakat lebih memilih pinjaman *online*. Terlebih lagi, perbandingan antara meminjam uang di bank dengan pinjaman *online* adalah jangka waktunya, dimana pada bank proses pencairan dana membutuhkan waktu 7 sampai 14 hari kerja sedangkan pinjaman *online* hanya membutuhkan waktu 4 jam sampai 3 hari kerja.¹⁴

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pinjaman *online* adalah suatu kegiatan perjanjian pinjam meminjam uang dengan menggunakan sarana *online* atau di dalam jaringan internet yang tentunya sesuai dengan aturan. Pinjaman *online* juga merupakan bagian dari kemajuan teknologi keuangan atau *finansial technology* dengan menyediakan berbagai kemudahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Terkhusus di dalam lingkup rumah tangga, pinjaman *online* dapat dijadikan rekomendasi atas permasalahan ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi.

Dengan pinjaman *online*, suami atau istri dapat meminjam uang untuk dijadikan modal usaha yang nantinya hasil dari usaha tersebut dapat digunakan untuk membayar pinjaman dan untuk memenuhi keperluan ekonomi rumah tangga. Akan tetapi, pinjaman *online* tidak serta merta menjawab permasalahan tersebut, karena banyak sekali permasalahan terhadap pinjaman *online*, khususnya pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* ilegal adalah pinjaman *online* yang tidak memiliki legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁵ Permasalahan pinjaman *online* antara lain adalah penyalahgunaan data pribadi karena pada saat mendaftar harus mengisi data-data diri, bunga yang sangat tinggi dengan rata-rata lebih dari 40%, penagihan dengan ancaman dan tidak menggunakan etika.¹⁶ Harapan akan ekonomi rumah tangga yang lebih baik harus pupus karena banyak permasalahan yang timbul dari pinjaman *online* khususnya pinjaman *online* ilegal.

Pinjaman *online* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan layanan

¹⁴ Istiqamah, "Analisis Pinjaman *Online* Oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurnal Jurisprudentie*, vol. 6, no. 2, (Desember 2019), h. 293.

¹⁵ Wahyu Syarvina, *Opcit*, h. 22.

¹⁶ Budiyanti, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman *Online* Ilegal", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 11, no. 4, (Februari, 2019), h. 21-22.

pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Jika disandingkan antara KHES dan Fatwa DSN-MUI maka pinjaman *online* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan harus sesuai dengan asas-asas syariat Islam.

2. Putusan Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Perkara Nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Dpk adalah perkara cerai gugat, dimana gugatan perceraian diajukan oleh istri kepada suami yang selanjutnya istri disebut sebagai penggugat dan suami disebut sebagai tergugat.

Perihal pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2753/Pdt.G/2022/PA.Dpk berdasarkan dalil penggugat yang disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah dan sering meminjam pinjaman *online* tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh ingin berpisah dengan Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*). Dengan pertimbangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat yang lebih besar*) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa tercapai karena tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut di atas, majelis hakim memberikan putusan verstek karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Dalam menegakkan hukum seringkali majelis hakim mendapati perkara yang belum ada dasar hukum yang mengaturnya. Seperti perkara nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dalam gugatan perceraianya dengan salah satu alasan karena Pinjaman *Online*. Majelis hakim tidak menyebutkan dengan jelas Pinjaman *Online* dalam pertimbangannya untuk memutuskan perkara tersebut karena tidak ada dasar hukumnya baik dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Walaupun tidak ada dasar hukumnya, majelis hakim tidak dapat menolak perkara yang datang padanya karena terdapat asas *Ius Curia Novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum. Dengan asas tersebut hakim dalam menjalankan tugasnya tidak dapat menolak perkara yang datang padanya dengan alasan tidak ada hukumnya. Hal demikian juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa seorang hakim dituntut untuk memiliki kreativitas dalam penerapan asas *Ius Curia Novit* dengan menggunakan metode penemuan hukum. Penemuan hukum ialah suatu cara untuk membentuk hukum yang dilakukan oleh hakim atau petugas hukum yang memiliki tugas untuk melaksanakan hukum.¹⁷

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 137 dan *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.3.

Dalam menemukan hukum, hakim dapat menggunakan metode interpretasi atau penafsiran, yaitu menjelaskan teks peraturan perundang-undangan agar dapat diimplementasikan pada suatu peristiwa hukum. Ada banyak metode interpretasi diantaranya adalah interpretasi gramatikal, sejarah, sosiologis, dan lain sebagainya. Pinjaman *online* sebagai alasan perceraian di dalam aturan hukum yang berlaku tidak ada. Untuk itu, hakim perlu melakukan interpretasi dalam memutus perkara perceraian dengan alasan pinjaman *online*. Pada putusan ini menurut penulis majelis hakim menggunakan interpretasi sosiologis, dengan menginterpretasikan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. Interpretasi sosiologis tersebut digunakan karena melihat kepada tujuan kemasyarakatan. Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena adanya perilaku buruk pasangan yang tidak membayar hutang pada pinjaman *online*, sehingga pihak pinjaman *online* melakukan penagihan dengan cara mendatangi rumah peminjam. Hal tersebut jika tidak dibayarkan hutangnya maka akan terus didatangi, tetangga atau masyarakat sekitar akan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Pasangan yang ikut ditagih akan merasa malu kepada masyarakat karena pihak pinjaman *online* datang untuk menagih hutang secara terus menerus. Untuk itu, majelis hakim menginterpretasikan aturan hukum pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI sebagai alasan yang sesuai dengan permasalahan pinjaman *online*.

Perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut majelis hakim sudah tidak dapat rukun lagi dan tidak dapat untuk dipertahankan lagi berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dalam persidangan. Majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak.

3. Analisis Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian

Perkembangan zaman membuat berbagai macam permasalahan baru muncul dan juga mengembangkan permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Salah satu dari permasalahan yang timbul dari perkembangan zaman adalah Pinjaman *Online* yang dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Perceraian memang bukan hal baru yang dibahas, akan tetapi penyebab dari perceraian tersebut yang dapat berkembang.

Perceraian sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri. Ikatan suami istri dapat putus karena berbagai penyebab. Untuk melakukan perceraian, suami atau istri harus membuat gugatan ke Pengadilan, karena perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Gugatan perceraian yang dilakukan harus disertai berbagai alasan, hal ini diatur dalam ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan perceraian terdapat dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah tersebut, alasan perceraian dalam KHI pasal 116 ditambahkan dengan (g) Suami melanggar taklik talak. (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pinjaman *Online* yang dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, pada dasarnya tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik dalam UU No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 maupun dalam KHI. Majelis hakim seringkali mendapati perkara yang belum ada dasar hukum yang mengaturnya seperti pinjaman *online* yang dijadikan alasan untuk bercerai. Dasar hukum yang belum ada terhadap suatu perkara, bukan berarti Majelis Hakim bisa menolak untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal demikian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Pengadilan dilarang menolak

untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan aturan tersebut, tidak adanya aturan mengenai alasan pinjaman *online* untuk bercerai, perkara perceraian tersebut tidak boleh untuk tidak diperiksa dan diadili oleh majelis hakim. Alasan untuk tidak memeriksa dan mengadili karena tidak adanya hukum, maupun hukum yang ada kurang jelas tidak dibenarkan karena pasal pada aturan tersebut bersifat imperatif.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan disebabkan oleh berbagai macam permasalahan. Mengenai pinjaman *online*, suami atau istri meminjam uang kepada pinjaman *online*, bisa karena kebutuhan ekonomi ataupun karena hal yang lain. Kebutuhan ekonomi rumah tangga memang sangat banyak, terlebih jika sudah mempunyai anak. Suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, meskipun pada rumah tangga yang lain seorang istri yang menanggung kebutuhan ekonomi rumah tangga, akan tetapi tidak menghilangkan kewajiban suami.

Pemenuhan ekonomi rumah tangga dilakukan oleh suami dengan bekerja ataupun berjualan, dengan bekerja atau berjualan uang yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi, dalam pekerjaannya suami dapat terkena PHK, ataupun jika suami berjualan mengalami kebangkrutan. Hal tersebut dapat menyebabkan pergeseran, yang tadinya suami mendapat pemasukan uang dari bekerja ataupun berjualan, menjadi tidak punya pemasukan. Akibatnya, suami menjadi kebingungan untuk mendapatkan uang, salah satu solusi yaitu dengan meminjam uang, guna dimanfaatkan sebagai modal usaha. Dari sinilah, pinjaman *online* dimanfaatkan oleh suami untuk meminjam uang. Pinjaman *online* memiliki kemudahan, salah satunya adalah akses yang mudah karena tidak perlu datang ke tempat peminjaman karena bisa diakses lewat *smartphone* sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Sehingga, pinjaman *online* dirasa sebagai jawaban atas permasalahan keuangan keluarga.

Akan tetapi, timbul berbagai macam permasalahan mengenai pinjaman *online*, seperti bunga pinjaman yang terlalu tinggi, penagihan dengan intimidasi, disebarnya data peminjam dan lain sebagainya, terutama pada pinjaman *online* ilegal. Bunga tinggi yang harus dibayarkan oleh peminjam berdampak pada perekonomian rumah tangga, karena

uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih utama, harus digunakan untuk membayar bunga pada hutang tersebut. Pihak pinjaman *online* juga melakukan penagihan dengan intimidasi jika hutang tidak dilunasi, baik kepada penagih maupun kepada orang terdekat peminjam. Suami yang meminjam uang kepada pinjaman *online*, istri dapat ditagih juga. Istri ditagih dengan intimidasi oleh pihak pinjaman *online* karena hutang yang dilakukan oleh suaminya tidak kunjung dibayarkan. Intimidasi tersebut berdampak pada psikologis istri, karena hutang dilakukan oleh suaminya tidak dilunasi akan tetapi yang ditagih adalah ia sebagai istri. Istri akan merasa takut karena selalu ditagih, ataupun penagihan dilakukan ke nomor telepon istri, akan ditelepon terus menerus.

Data-data peminjam juga dapat disebar oleh pihak pinjaman *online* jika tidak melunasi hutang. Karena ketika melakukan pinjaman akan diminta data-data pribadi berupa nomor telepon, alamat *e-mail*, alamat rumah, nomor KTP dan lain-lain. Jika data keluarga yang disebar, maka bukan hanya data peminjam, akan tetapi bisa data istri dan anak. Penyebaran data mengakibatkan kehidupan pribadi rumah tangga dapat diketahui banyak orang. Lebih lanjut, penagihan hutang yang tidak dibayar dapat dilakukan dengan mendatangi rumah peminjam. Apabila tidak juga dilunasi hutangnya, maka rumah akan terus didatangi oleh pihak pinjaman *online*. Istri yang datanya disebar dan rumahnya terus didatangi oleh pihak pinjaman *online* akan merasa malu kepada tetangga karena perilaku suami tidak melunasi hutang pada pinjaman *online*.

Istri pasti akan mengingatkan suami untuk melunasi hutangnya, akan tetapi jika tidak ada kemauan dari suami untuk melunasi penagihan akan terus dilakukan. Hutang yang tidak juga dilunasi suami kepada pihak pinjaman *online* dan istri terus ikut ditagih, membuat kehidupan istri menjadi tidak nyaman. Istri menginginkan suaminya untuk melunasi hutang pada pinjaman *online*, akan tetapi suaminya tidak mau melunasinya. Hal tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran karena istri menginginkan untuk dilunasi hutangnya akan tetapi suami sebaliknya. Tidak nyamannya istri di dalam rumah tangga dapat membuatnya ingin meninggalkan rumah. Rumah tangga yang sejatinya menjadi tempat yang nyaman untuk hidup, menjadi sebaliknya karena perilaku suami. Perilaku suami tersebut adalah perilaku yang buruk, karena hutang sejatinya harus dibayarkan. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat terjadi secara terus menerus jika tidak dapat diatasi masalah yang menjadi penyebabnya. Memang hutang di

dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang lumrah, jika dibicarakan dengan baik masih dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya.

Semakin merasa tidak nyaman akan perilaku suaminya karena tidak melunasi hutang pada pinjaman *online* yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dengan suaminya, memungkinkan istri untuk menggugat cerai suaminya ke Pengadilan. Gugatan cerai istri kepada suaminya adalah muara dari dampak tidak dilaksanakan kewajiban membayar hutang suami kepada pinjaman *online*. Sehingga, istri tidak memiliki jalan lain, selain mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan suami.

Hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah faktor penyebab dari alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 39 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. Permasalahan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian adalah penyebab dari alasan-alasan perceraian yang terdapat di dalam aturan yang mengatur perceraian yaitu pada PP No. 9 tahun 1975 dan KHI. Penyebab perceraian tersebut dapat dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim di pengadilan dan disesuaikan dengan alasan-alasan perceraian yang ada di dalam aturan yang mengaturnya. Jadi, walaupun tidak secara jelas perceraian dengan alasan pinjaman *online* diatur di dalam aturan perceraian, Hakim tetap harus memeriksa dan mengadili perkara. Hakim dapat menilai perkara yang datang kepadanya setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aturan hukum yang ada. Sehingga, Hakim dapat mengadili perkara walaupun aturan hukum tidak mengaturnya secara jelas.

Alasan perceraian secara yuridis di Indonesia tetap pada apa yang telah dirumuskan seperti di dalam pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 KHI. Alasan-alasan pada aturan tersebut bersifat umum dan tidak spesifik sesuai dengan permasalahan di dalam rumah tangga yang diajukan di dalam surat gugatan ke Pengadilan. Seperti permasalahan pinjaman *online* yang tidak ada dirumuskan di dalam aturan yang mengatur mengenai alasan perceraian. Permasalahan rumah tangga sangat banyak dan kompleks, sehingga tidak mungkin seluruh permasalahan rumah tangga sebagai alasan untuk bercerai dirumuskan di dalam aturan. Pasal 39 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI yang merangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, adalah muara dari permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Perceraian dengan alasan pinjaman *online* bukan hanya pada cerai gugat melainkan juga pada perkara cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman *online* memberikan dampak tidak hanya pada laki-laki tapi juga pada perempuan. Pinjaman *online* jika dimanfaatkan dengan baik akan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi perlu kehati-hatian dalam memanfaatkannya. Selain itu, perlu adanya komunikasi yang baik antara suami istri untuk meminjam uang pada pinjaman *online* karena jika tidak diketahui satu sama lain akan menimbulkan perselisihan, apabila perselisihan terjadi secara berlarut maka bukan tidak mungkin akan terjadi perceraian.

Esensi dari pinjaman *online* adalah sebuah hutang yang dilakukan oleh suami atau istri pada saat berumah tangga. Hutang atau pinjam meminjam dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya adalah *qard*, yaitu pinjaman kepada orang lain dengan syarat dan ketentuan bahwa pihak yang meminjam dapat mengembalikan pinjaman tersebut dapat dikembalikan dengan waktu yang telah disepakati dan pinjaman harus sesuai jumlah atau nominalnya.

Pinjaman yang dilakukan di dalam rumah tangga akibat tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu Perbedaan pendapatan antara suami istri juga dapat menyebabkan konflik, terlebih lagi jika suami tidak bekerja. Jika suami tidak bekerja kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, maka sang istri akan kecewa dan menderita sehingga yang terjadi adalah perceraian.¹⁸ Pinjaman yang dilakukan adalah atas dasar darurat karena untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Karena hal yang darurat maka pinjaman pada pinjaman *online* boleh dilakukan, akan tetapi harus memperhatikan etika, salah satunya adalah dengan menyegerakan dalam mengembalikan apa yang telah dipinjam.

Pinjaman *online* yang dilakukan oleh suami atau istri tetapi tidak dibayarkan, hingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, di dalam Islam istilah perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebut dengan *Syiqaq*. Dasar hukum *syiqaq* terdapat di dalam Al quran surat An nisa ayat 35 sebagai berikut.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹⁸ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, vol. 2, no. 2, (2014), h. 143-144.

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengkataan (*syiqaq*) antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lahi maha mengenal”.

Apabila terjadi *syiqaq* di dalam rumah tangga hingga muncul kekhawatiran rumah tangga akan hancur, berdasarkan ayat tersebut di atas harus mengutus dua orang hakam untuk mengatasi masalah yang ada dari sudut pandang para hakam sehingga dapat ditemukan solusi terbaik untuk permasalahan rumah tangga yang ada. Jika masalah yang lebih besar adalah perceraian maka dapat diputus oleh hakim untuk talak *ba'in*, hal tersebut karena tidak ada cara lain untuk menghindari kemudaratan terkecuali jalan perceraian. Di dalam kaidah fikih disebutkan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah Kemudharatan Lebih utama disbanding menarik kemanfaatan”.

Maksud dari kaidah tersebut adalah, jika terdapat perkara yang di dalamnya ada manfaat, akan tetapi di dalamnya ada kerusakan, maka kerusakan tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu karena apabila kerusakan tersebut tidak dihilangkan maka dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.¹⁹

Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran atau *syiqaq* adalah perilaku pasangan yang meminjam uang pada pinjaman *online* akan tetapi tidak dibayarkan yang dilakukan oleh suami atau istri akan tetapi tidak dibayarkan. Pinjaman tersebut menimbulkan masalah mulai dari peminjam dan pihak pinjaman *online* itu sendiri. Permasalahan di dalam rumah tangga adalah tidak terbukanya informasi bahwa telah melakukan pinjaman uang pada pinjaman *online*, suami atau istri melakukan pinjaman uang tanpa sepengetahuan pasangannya, sehingga timbul konflik pertengkaran dan perselisihan.

Pihak pinjaman *online* juga memiliki masalah sendiri, seperti melakukan penagihan kepada orang-orang terdekat yang meminjam uang bukan hanya kepada peminjam. Pasangan yang ditagih merasa terganggu kehidupannya dan tidak tenang karena ikut ditagih, hal ini juga dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga. Berdasarkan kaidah fikih yang telah disampaikan di atas, dalam perceraian apabila salah satu pihak berhutang tidak dibayarkan pada pinjaman *online* dan dikhawatirkan akan

¹⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 75.

menjadi kebiasaan maka pernikahannya dapat diputus karena lebih mengutamakan kemaslahatan. Berhutang merupakan hal yang biasa, namun apabila tidak dibayarkan menjadi kebiasaan yang akan merusak hubungan suami istri. Ekonomi keluarga juga tidak akan tercukupi dengan baik karena harus membayar hutang yang telah menumpuk.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pinjaman *online* memiliki begitu banyak permasalahan khususnya dalam lingkup rumah tangga. Perceraian yang terjadi karena berhutang tidak dibayarkan pada pinjaman *online* menyebabkan pertengkaran dan perselisihan suami istri. Sehingga, salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menderita akibat perbuatan pihak lain yang berhutang tidak dibayar pada pinjaman *online*, melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama karena tidak tahan akan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus.

Pada dasarnya, Islam memperbolehkan berhutang. Hutang diperbolehkan karena merupakan bagian dari tolong menolong kepada sesama manusia. Berdasarkan ayat 2 surat Al Maidah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan kejahatan dan kerusakan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".

Berhutang karena kebutuhan yang mendesak diperbolehkan, akan tetapi harus dibayarkan. Perilaku tidak mau membayar hutang adalah perilaku yang buruk. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang artinya sebagai berikut "*Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang mengambil harta seseorang (berhutang) yang bermaksud untuk membayarnya maka Allah akan melaksanakan pembayaran itu. Dan barang siapa yang mengambilnya (berhutang) dengan maksud untuk merusak (tidak mau membayar dengan sengaja) maka Allah akan merusak orang itu*".²⁰ Hadits tersebut menunjukkan bahayanya tidak melunasi hutang. Hutang pada pinjaman *online* atau hutang di mana pun harus dibayarkan.

Perkawinan sejatinya adalah ibadah di dalam Islam, sebagaimana dijelaskan mengenai perkawinan menurut KHI pada pasal 2 yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati

²⁰ Moh. Agus Nugroho, "Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga yang Islami", *Jurnal AL-INTAJ, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 5, No. 1, (Maret, 2019), h. 41.

perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Jika perceraian terjadi, maka ibadah perkawinan tidak dapat lagi dilaksanakan. Oleh karena itu, ikatan perkawinan harus dijaga dengan upaya yang maksimal, jangan sampai terjadi perceraian. Permasalahan di dalam rumah tangga akan selalu datang menghampiri, seperti pinjaman *online* yang dapat menyebabkan pisahnya hubungan suami istri. Selain itu, ketentraman pasangan juga harus dijaga. Permasalahan yang terjadi mengenai pinjaman *online* dalam rumah tangga adalah ketidakjujuran pasangan dalam meminjam uang. Pasangan yang merasa dibohongi akan terganggu ketenteramannya dan merasa tidak nyaman. Salah satu dari filosofi perkawinan di dalam Islam menurut Syuhud adalah menciptakan ketenteraman hati²¹, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat Ar Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ السِّنِّكُمْ وَالْوُكُوفِ عَلَىٰ أَيْتٍ لِلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir”.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah menciptakan pasangan agar merasa tenteram. Jika pasangan tidak menciptakan ketenteraman, seperti yang telah diuraikan di atas, maka perkawinan telah dianggap gagal. Ketenteraman merupakan hal penting di dalam rumah tangga, oleh karena itu perlu diciptakan ketenteraman dan terus ditingkatkan dengan berupaya semaksimal mungkin. Salah satu cara agar menciptakan ketenteraman di dalam rumah tangga adalah dengan menjalin komunikasi dengan baik. Jangan melakukan hal-hal tanpa diketahui pasangan, seperti melakukan pinjaman uang pada pinjaman *online* yang dapat menimbulkan berbagai masalah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas Alasan perceraian di dalam hukum positif tetap pada apa yang tercantum di dalam aturan yang mengaturnya yaitu PP No. 9 tahun 1975 dan KHI. Pinjaman *online* sebetulnya bukan sebagai alasan untuk bercerai, melainkan perilaku buruk pasangan yang tidak melunasi hutang pada pinjaman *online*. Hutang yang tidak dilunasi dan ditagih kepada pasangannya dengan intimidasi dan

²¹ A. Fatih Syuhud, *Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2021), h. 89.

disebar data pribadinya oleh pihak pinjaman *online* menyebabkan pasangan menjadi menderita dan merasa malu. Pasangan terus mengingatkan untuk melunasi hutang pada pinjaman *online*, namun tidak ada kemauan untuk melunasinya menyebabkan perselisihan dan pertengkaran. Akhirnya, pasangan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 2753/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan 2026/Pdt.G/2021/PA.Dpk mengenai pinjaman *online* menyandarkan putusannya pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh pinjaman *online* di samping itu terdapat alasan-alasan lain. Indikator yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyandarkan pada pasal tersebut adalah karena perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga menyebabkan pisahnya rumah dan para pihak Penggugat dan Pemohon merasa tidak tenteram karena perilaku pihak Tergugat dan Termohon. Selain itu, Majelis Hakim juga memikirkan mengenai kemaslahatan kehidupan Penggugat dan Pemohon, karena dikhawatirkan akan mendapatkan mafsadat jika perkawinan para pihak tetap dilanjutkan.

Pinjaman *online* bukan solusi terbaik dalam permasalahan ekonomi keluarga karena banyaknya masalah yang ditimbulkan terutama pinjaman *online* ilegal. Saran penulis, jika ada permasalahan ekonomi dan perlu pinjaman uang, maka dapat datang kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Meminjam uang perlu ada komunikasi kepada pasangan. Pasangan harus tahu bahwa akan meminjam uang dan alasan peminjaman tersebut digunakan untuk apa. Pasangan dapat mengutarakan pendapatnya dan didiskusikan dengan baik. Untuk itu, komunikasi di dalam rumah tangga sangat penting.

Daftar Rujukan

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.

Alexander, Ongky, "*Etika Bisnis dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", *Jurnal Hutansyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, vol. 1, no. 1, (Agustus 2022),

Ansori, Miswan, *“Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah”*, Jurnal Wahana Islamika: Jurnal Studi KeIslaman, vol. 5, no. 1, (April, 2019).

Anugrah, Dikha dkk. *“Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat, Jurnal EMPOWERMENT. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 4, no. 3, (2021).*

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. *“Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol. 2, no. 1, (2022).

Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha. *“Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal”*. Jurnal ACTA COMITAS, Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 5, no. 1, (2020).

Asyhadie, Zaeni dkk, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020.

Budiyanti, *“Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal”*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol. 11, no. 4, (Februari, 2019).

Dariyo, Agoes, *“Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga”*. Jurnal Psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul. Vol. 2, no. 2, (2004).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989.

Fahimah, Lim, *“Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam”*, Jurnal Hawa Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak, vol. 1, No. 1, tahun 2019.

Faizah, Luluk Nur., dkk. *“Ekonomi Sebagai Faktor dan Dampak Meningkatnya Perceraian di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)”*. Jurnal Respon Publik Universitas Islam Malang. Vol. 15, no. 4, (2021).

Fajrianti, Nurul, *“Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Prg)”*. (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021).

Fatarib, Husnul. *“Fintech Lending Dalam Pandangan Yuridis Normatif dan Hukum Ekonomi Islam”*. Jurnal Hukum ISTINBATH IAIN Metro. Vol. 17, no. 1, (2020).

Fayza Ilhafa dkk, *“Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online”*, Proceeding of Conference on Law and Social Studies.

H, Ratna dan Juliyani P R, *“Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”*, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, vol. 25, No. 2, (Mei 2018),.

Harjianto & Roudhotul Jannah. *“Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi”*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 19, no. 1 (2019).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/26/08/2021/marak-korban-pinjaman-online-picu-perceraian-hingga-bunuh-diri/>. Diakses pada tanggal 2 April 2022.

<https://wonogiri.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2232787138/pinjol-picu-perceraian-hingga-bunuh-diri-presiden-dan-kapolri-perintahkan-pemberantasan>. Diakses pada tanggal 11 April 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati-jeratan-pinjaman-online-berkedok-koperasi-di-tengah-pandemi-covid-19-lt5ed1da913f7e7?r=3&p=1&q=pinjaman%20online&rs=1847&re=2022>. Diakses pada tanggal 11 April 2022.

Istiqamah, *“Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”*, Jurnal Jurisprudentie, vol. 6, no. 2, (Desember 2019).

Jumiyati dkk, *“Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidrap)”* Jurnal EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi *online/daring*. <https://kbbi.web.id/> Diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Karimullah, Suud Sarim dan Lilyan Eka Mahesti. *“Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Perilaku Berutang Masyarakat Desa Sukawangi Pada Masa Pandemi Covid-19”*. Jurnal TAHKIM Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 4, no. 1, (2021).

Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajagrafindo Indonesia, 1995.

Margono, Jessica Emily, *“Di antara Bertahan dan Melepas: Menanggapi Perceraian Atas Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Warisan Patriarkhal”*, Jurnal CONSILIUM: Jurnal Teologi dan Pelayanan, no. 21 (Januari-Juli 2020).

Marzuki, Sitti Nikmah. *“Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dengan Peningkatan Perceraian di Kabupaten Bone”*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 2, no. 2, (2016).

Mas’ulah, Isnaini, *“Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI), vol. 5, no. 2, (2021).

Matondang, Armansyah, *“Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Vol. 2, no. 2, (2014).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.

Musthofa, Imam, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019, cetakan ke-4.

Nugroho, Moh. Agus, *“Esensi Hutang Dalam Keuangan Rumah Tangga yang Islami”*, Jurnal AL-INTAJ, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol. 5, No. 1, (Maret, 2019).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Rahman, Abu Abdul, Hadits No. 2178 Kitab Talak, *Sunan Abu Dawud*, 1988.

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahmawati & Muragmi Gazali, "*Pola Komunikasi Dalam Keluarga*", *Jurnal AL-MUNZIR, Jurnal Kajian Ilmiah Ilmu-Ilmu Komunikasi dan Bimbingan Islam*, vol. 11, No. 2, (November 2018).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017, cetakan ke-2.

Sholeh, Muhammad. "*Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya*". *QONUNI Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*. Vol. 1, no.1, (2021).

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014, cetakan ke-41.

Suhendi, Hemdi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)* cetakan ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan ke-16, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, , Cetakan Pertama Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarvina, Wahyu, "*Analisa Risiko Pinjaman Online Ilegal Dalam Praktik Teknologi Finansial*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. vol. 22, no. 1, (2022).

Syuhud, A. Fatih, *Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses Dunia Akhirat*, Malang: Pustaka Alkhoirot, 2021.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1974.

Toha, Aris Badaruddin, "Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal FAHMA Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol.20, no. 1, (Januari 2022),

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-8.

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan* Jakarta: Permata Press, 2015.

Wahyuni, Raden Ani Eko dan Bambang Eko Turisno. "Praktik Finansial Teknologi Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, no. 3, (2019).

Zein, H. Satria Effendi M., *Analisis Yurisprudensi: Tentang Hadhanah (Pemeliharaan Anak)*, dalam buku *Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1995).